



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifullah
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 03, Desa Oi Bura Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima-NTB

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Staf Desa Oi Bura

Terdakwa Syaifullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaifullah oleh berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang sudah mati);
- b. 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur;
- c. 1 (satu) potongan tulang rusuk;
- d. 1 (satu) potongan tulang belakang;
- e. 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang;
- f. 1 (satu) buah tanduk rusa;
- g. 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistimnya;

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH , pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020, bertempat Di Rt 004 Rw 003 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kec Tambora Kab Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili Perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MUHAMMAD SAAD , saksi DEDI AMINUDIN , saksi SABARUDDIN dan saksi YOGA ARIWIBOWO selaku Team Balai Taman Nasional Tambora mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan aktifitas perburuan hewan yang di lindungi dalam kawasan Taman Nasional Tambora oleh terdakwa , sehingga saksi MUHAMMAD SAAD , saksi DEDI AMINUDIN , saksi SABARUDDIN dan saksi YOGA ARIWIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dan sesampainnya di rumah terdakwa saksi MUHAMMAD SAAD , saksi DEDI AMINUDIN , saksi SABARUDDIN dan saksi YOGA ARIWIBOWO menemukan sebanyak 3 (tiga)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor menjangkan, yang mana dua ekor sudah di potong-potong dan bagian dagingnya sudah di jual oleh terdakwa dan satu ekor anak rusa jantan yang masih hidup kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan di amankan ke Polres Bima untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa ada saat itu mengintai Rusa yang beredar di sekitar gunung tambora yang berada di atas desa Oi Bura Kec.Tambora kemudian terdakwa memasang jerat yang terbuat tali nilon warna Biru dan hijau dan kawat, setelah rusa masuk kedalam jerat tersebut kemudian terdakwa menyembelih leher Rusa tersebut dengan menggunakan Pisau Milik saya, kemudian terdakwa kuliti dan terdakwa mabil dagingnya untuk di jual, dan tanduknya terdakwa ambil untuk hiasan rumah, dan sebahgiannya terdakwa simpan untuk terdakwa makan sendiri yaitu bagian 1 (satu) Buah Tulang Kaki Rusa Bagian Belakang, 1 (satu) potong tulang rusuk/iga, 1 (Satu) Potongan tulang Punggung Rusa, 1 (satu) Buah Tanduk Rusa, 9 (sembilan) Potongan Kulit Rusa, sedangkan cara terdakwa menangkap anak rusa tersebut dengan cara terdakwa menangkapnya pada saat induk rusa tersebut masuk ke dalam jerat, yang mana pada saat itu berdiri di dekat induknya

- Bahwa menurut ahli MUHAMMAD ALWI satwa jenis satwa Rusa Timor atau bahasa latinnya *Rusa timor rensis* merupakan mamalia darat yang saat ini sudah langkah keberadaannya dan satwa ini dilindungi. sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara secara nilai ekonomi yaitu dari harga ganti rugi biaya pemeliharaan pada penagkar yang akan di gunakan sebagai indukan pada kegiatan penangkaran lainnya : 1 ekor rusa yang masih hidup dinilai minimal dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk 1 ekor anak rusa yang masih hidup di nilai minimal dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh negara untuk ketiga ekor rusa tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Sedangkan kerugian berdasarkan pendekatan Intenjibel melalui pengukuran / kerentanan reproduksi satwa liar 1 ekor rusa jantan mampu mengawini 4 ekor rusa betina di mana dalam 1 tahun 1 ekor betina mampu melahirkan paling

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minim 1 ekor rusa, artinya kerugian negara dapat di kalkulasikan 1 ekor anakan x 4 ekor betina = 4 ekor x harga minimal 1 ekor anak Rusa R.3.000.000 sehingga negara mengalami kerugian Rp. 12.000.000 pr tahun ketika mengalami kehilangan 1 ekor rusa jantan di alam/habitat liar sedangkan untuk kerugian kehilangan 1 ekor rusa betina yaitu sebesar Rp 6.000.000 per tahunnya di karenakan 1 ekor rusa betina mampu melahirkan paling minimal 1 ekor rusa dalam 1 tahunnya jadi total kerugian negara yang di alami untuk tiga ekor Rusa tersebut yaitu $Rp\ 12.000.000 + 6.000.000 + 3.000.000 = Rp\ 21.000.000$ per tahunnya.

- Kerugian berdasarkan pendekatan ekologis kotoran rusa merupakan salah satu penyuplai unsur hara pada rantai hutan dengan berkurangnya rusa akan mengurangi suplai unsur hara di tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Saad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menyangkut satwa liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa di rumah terdakwa Saksi menemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tinggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa menurut terdakwa tujuannya menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdekat tapal batas Taman Nasional Tambora dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Dedi Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menyangkut satwa liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa di rumah terdakwa Saksi menemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Ia melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa menurut terdakwa tujuannya menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa jarak terdekat tapal batas Taman Nasional Tambora dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sabaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menyangkut satwa liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa di rumah terdakwa Saksi menemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Ia melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa menurut terdakwa tujuannya menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa jarak terdekat tapal batas Taman Nasional Tambora dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Yoga Ariwibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menyangkut satwa liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa di rumah terdakwa Saksi menemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Ia melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa menurut terdakwa tujuannya menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa jarak terdekat tapal batas Taman Nasional Tambora dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sebagai berikut atas nama Muhamad Alwi yang keterangannya sebagaimana BAP Polisi yang terlampir dalam berkas perkara;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena diamankan oleh Polisi Hutan Taman Nasional Gunung Tambora masalah satwa liar jenis Rusa (menjangan);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa tujuan terdakwa menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang sudah mati);
- b. 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur;
- c. 1 (satu) potongan tulang rusuk;
- d. 1 (satu) potongan tulang belakang;
- e. 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang;
- f. 1 (satu) buah tanduk rusa;
- g. 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana yang menyangkut satwa liar;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa benar di rumah terdakwa ditemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar jarak terdekat tapal batas Taman Nasional Tambora dengan rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistimnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Syaifullah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 04 Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa di rumah terdakwa ditemukan satwa liar jenis Rusa (Menjangan) yang sudah mati atau sisa bagian tubuhnya saja dan ada juga 1 (satu) ekor yang masih hidup;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penangkapan satwa liar tersebut di kawasan Taman Nasional Tambora dengan cara memasang jerat dan terdakwa menerangkan jika jumlah rusa yang terdakwa tangkap ada 3 (tiga) ekor, 1 ekor jenis jantan, 1 (satu) ekor jenis betina, dan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan dengan keadaan 1 (satu) ekor jantan dewasa dan 1 (satu) ekor betina dewasa sudah dipotong, sisanya tidanggal bagian tubuhnya saja, sedangkan 1 (satu) ekor anak rusa berjenis kelamin jantan masih hidup dan disimpan di kandang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menangkap satwa liar jenis rusa tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistimnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang sudah mati);
- b. 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur;
- c. 1 (satu) potongan tulang rusuk;
- d. 1 (satu) potongan tulang belakang;
- e. 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang;
- f. 1 (satu) buah tanduk rusa;
- g. 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistimnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang sudah mati);
 - b. 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur;
 - c. 1 (satu) potongan tulang rusuk;
 - d. 1 (satu) potongan tulang belakang;
 - e. 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang;
 - f. 1 (satu) buah tanduk rusa;
 - g. 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH